

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 6 TAHUN 2001 SERI D.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 49 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk lembaga penyelenggara kewenangan dimaksud di Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa pembentukan lembaga penyelenggara kewenangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, disusun dalam organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, b, perlu dibentuk dan disusun organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang .
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas tertentu dalam bentuk Badan atau Kantor.
10. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
13. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah yang melaksanakan seluruh kegiatan dan fungsi Dinas disuatu wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- A. Sekretariat Daerah;
- B. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pertanian;
 - 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 3. Dinas Kesehatan;
 - 4. Dinas Pendidikan;
 - 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
 - 8. Dinas Koperasi dan UKM;
 - 9. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 10. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 11. Dinas Pendapatan Daerah;
 - 12. Dinas Perhubungan;
 - 13. Dinas Pertanahan;
 - 14. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 15. Dinas Informasi dan Komunikasi.
- C. Lembaga Teknis Daerah :
 - a. Berbentuk Badan :
 - 1. Badan Perencanaan Daerah;
 - 2. Badan Pengawasan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah.

- b. Berbentuk Kantor :
 - 1. Kantor Ketentraman Masyarakat;
 - 2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Kantor Pelayanan Sosial;
 - 4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah.

D. Kecamatan;

E. Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 4

Sekretariat Daerah adalah Unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Dinas Daerah

Pasal 5

Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin Oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan adalah Unsur pelaksana Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 5

Kelurahan

Pasal 8

Kelurahan adalah Unsur perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah ;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah
 - d. pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
 - e. pelayanan teknis administratif bagi seluruh perangkat daerah .

Paragraf 2

Dinas Pertanian

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanian;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pertanian ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 11

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang kehutanan dan perkebunan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4
Dinas Kesehatan
Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang kesehatan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 5
Dinas Pendidikan
Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pendidikan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 6

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang perindustrian dan perdagangan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 7

Dinas Koperasi dan UKM

Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Koperasi dan UKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UKM ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Koperasi dan UKM ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang Koperasi dan UKM ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 8

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 9

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Tenaga Kerja dan Kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan kependudukan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan kependudukan;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang tenaga kerja dan kependudukan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 10

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pekerjaan umum ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 11

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengelolaan lingkungan hidup ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 12
Dinas Perhubungan

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang perhubungan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 13
Dinas Pertanahan

Pasal 21

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanahan;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pertanahan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 14

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 22

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pertambangan dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertambangan dan energi;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pertambangan dan energi ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 15

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 23

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 16

Dinas Informasi dan Komunikasi

Pasal 24

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang penerangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penerangan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengelolaan penerangan ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang penerangan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 17

Badan Perencanaan Daerah

Pasal 25

- (1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis, dibidang perencanaan, pengolahan data dan laporan, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana sesuai dengan kebijaksanaan Bupati;
 - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan rencana penyusunan kerja.

Paragraf 18

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 26

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pengawasan pemerintahan, perekonomian, dan pendapatan, kesejahteraan sosial dan aparatur;
 - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan rencana penyusunan kerja.

Paragraf 19

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 27

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis, dibidang pengadaan dan mutasi kepegawaian, pengembangan, dokumentasi dan informasi kepegawaian serta pemberhentian dan pensiun;
 - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan.

Paragraf 20

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketahanan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan sumber daya desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan pendayagunaan teknologi tepat guna desa/kelurahan.
 - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, program dan pelaporan.

Paragraf 21

Kantor Pelayanan Sosial

Pasal 29

- (1) Kantor Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang pelayanan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kantor Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan sosial yang meliputi pembinaan sosial, rehabilitasi, kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.
 - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, program dan pelaporan.

Paragraf 22

Kantor Ketentraman Masyarakat

Pasal 30

- (1) Kantor Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati didalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman pada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kantor Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman masyarakat yang meliputi pembinaan kesatuan bangsa, pelaksanaan perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan Satpol PP.

- b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, program dan pelaporan.

Paragraf 23

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 31

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang Kearsipan dan Perpustakaan Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan Kearsipan dan perpustakaan yang meliputi pembinaan program dan evaluasi, pengelolaan dan pelayanan;
 - b. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, program dan pelaporan.

Paragraf 24

Kecamatan

Pasal 32

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dalam Wilayah Kecamatan;
 - b. membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati;
 - c. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan lintas Kelurahan/Desa.

Paragraf 25

Kelurahan

Pasal 33

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok mendorong partisipasi masyarakat, mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan membina kerukunan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pendorong partisipasi masyarakat;
 - b. membantu Camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan.
 - c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 34

Unsur Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah .
- b. Pembantu Pimpinan adalah Asisten.
- c. Pelaksana adalah Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Daerah

Pasal 35

Unsur Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas .
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.

- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 36

Unsur Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :

A. Berbentuk Badan

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan .
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Berbentuk Kantor

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor .
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Kecamatan

Pasal 37

Unsur Kecamatan terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Camat.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Kelurahan

Pasal 38

Unsur Kelurahan terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Lurah.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Sekretariat Daerah
Pasal 39

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

- A. Sekretaris Daerah ;
- B. Asisten Pemerintahan, yang membawahkan :
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;
 - b. Sub Bagian Perekonomian ;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
 - 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Sub Bagian Bagian Tata Hukum ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;
 - d. Sub Bagian Kontrak dan Kerjasama.
 - 3) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Perangkat Administrasi Desa;
 - b. Sub Bagian Bina Pengembangan dan Kelembagaan Desa;
 - c. Sub Bagian Bina Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- C. Asisten Administrasi, membawahkan :
 - 1) Bagian Umum , terdiri dari :
 - a. Sub Bagian TU Pimpinan ;
 - b. Sub Bagian Humas dan Protokol ;
 - c. Sub Bagian Keuangan Setda ;
 - d. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - e. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;

- b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d. Sub Bagian Verifikasi.
- 3) Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan;
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- 4) Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - c. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan ;
 - d. Sub Bagian Polahta.

Paragraf 2

Dinas Pertanian

Pasal 40

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Tanaman Pangan , membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
 - 2. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman ;
 - 4. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
- d. Sub Dinas Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Perikanan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;

3. Seksi Usaha Tani Nelayan;
 4. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budi Daya Ikan.
- e. Sub Dinas Peternakan, membawahkan :
1. Seksi Produksi Ternak ;
 2. Seksi Usaha Tani Ternak dan Pengolahan ;
 3. Seksi Kesehatan Hewan ;
 4. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- f. Sub Dinas Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Teknologi;
 2. Seksi Penyuluhan Pertanian;
 3. Seksi Kewaspadaan Pangan.
- g. Cabang Dinas
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Kehutanan , membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan ;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
 3. Seksi Produksi Hasil Hutan;
 4. Seksi Perijinan.

- d. Sub Dinas Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Usaha Perkebunan ;
 - 3. Seksi Pengembangan ;
 - 4. Seksi Perlindungan Tanaman.
- e. Cabang Dinas.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Kesehatan

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan , adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
 - 3. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - 4. Seksi Imunisasi.
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
 - 3. Seksi Pembinaan Institusi Kesehatan;
 - 4. Seksi Farmasi.

- e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan KB, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Balita;
 - 2. Seksi Keluarga Berencana ;
 - 3. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Usia Lanjut;
 - 4. Seksi Gizi Masyarakat.
- f. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dan Penelitian Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat Umum;
 - 3. Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan;
 - 4. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- g. Cabang Dinas
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Pendidikan

Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Dasar ;
 - 2. Seksi Pendidikan Pra Sekolah ;
- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Pendidikan Kejuruan;

- e. Sub Dinas PLS dan POR, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Kursus dan Pelatihan ;
 - 2. Seksi Bina Kelembagaan ;
 - 3. Seksi Bina Kepemudaan ;
 - 4. Seksi Bina Keolahragaan ;
- f. Sub Dinas Prasarana, Sarana dan Kurikulum, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Sarana;
 - 3. Seksi Prasarana;
- g. Cabang Dinas
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas .
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 4. Seksi Perijinan dan Pendaftaran.
- d. Sub Dinas Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Industri Besar dan Menengah;
 - 2. Seksi Bina Industri Kecil dan Kerajinan;

3. Seksi Perijinan;
 4. Seksi Promosi Investasi.
- e. Sub Dinas Pasar, membawahkan :
1. Seksi Sumber Daya;
 2. Seksi Pungutan;
 3. Seksi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.
- f. Cabang Dinas
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 7

Dinas Koperasi dan UKM

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pemberdayaan Koperasi dan UKM, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Hukum;
 2. Seksi Bina Koperasi Pertanian;
 3. Seksi Bina Koperasi Non Pertanian;
 4. Seksi Bina Hubungan Lembaga Koperasi;
 5. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan.
- d. Sub Dinas Pembiayaan Koperasi dan UKM, membawahkan :
 1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Seksi Penilaian Pembiayaan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Pengawasan Simpan Pinjam;
 4. Seksi Industri dan Kerajinan;

- 5. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- e. Cabang Dinas
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 8

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas .
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata ;
 - 3. Seksi Promosi Pariwisata ;
 - 4. Seksi Sarana Wisata.
- d. Sub Dinas Kebudayaan , membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Budaya;
 - 2. Seksi Kesenian ;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Cagar Budaya ;
 - 4. Seksi Sejarah.
- e. Cabang Dinas
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 9

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

Pasal 47

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Kependudukan dan Transmigrasi , membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan;
 2. Seksi Pendataan ;
 3. Seksi Transmigrasi ;
 4. Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan .
- d. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja ;
 4. Seksi Pengawasan ketenagakerjaan.
- e. Cabang Dinas
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 10

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 48

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pengairan , membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pembangunan;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 4. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- d. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 4. Seksi Peralatan.
- e. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Perijinan;
 3. Seksi Tata Bangunan;
 4. Seksi Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- f. Cabang Dinas
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 11

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

4. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Lingkungan Hidup , membawahkan :
 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
 2. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- d. Sub Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas ;
 2. Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan;
 3. Seksi Penerapan RKL dan RPL;
 4. Seksi Perijinan.
- e. Sub Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan;
 2. Seksi Pertamanan;
 3. Seksi Pemakaman.
- f. Cabang Dinas
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 12

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan Pembukuan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

- d. Sub Dinas Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
- e. Sub Dinas Perencanaan dan Penggalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - 2. Seksi Penggalian Potensi;
 - 3. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain.
- f. Cabang Dinas
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 13

Dinas Perhubungan

Pasal 51

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
- d. Sub Dinas Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan;
 - 3. Seksi Perbengkelan dan Karoseri.

- e. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Teknis Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Pengujian Peralatan / Perangkat Pos dan Telekomunikasi;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Perijinan Prekwensi.
- f. Cabang Dinas
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 14

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pertambangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan Potensi Tambang;
 - 2. Seksi Perijinan;
 - 3. Seksi Reklamasi, Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Sub Dinas Energi dan Bina Manfaat, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan Potensi Energi;
 - 2. Seksi Perijinan Bina Manfaat;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Tambang.
- e. Sub Dinas Eksplorasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penelitian;
 - 2. Seksi Dokumentasi Tambang dan Laboratorium;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Cabang Dinas

- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 15
Dinas Pertanahan
Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah , membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan, Pengaturan Penguasaan Pemilikan Tanah;
 - 2. Seksi Pengendalian, Pengaturan Penguasaan Pemilikan Tanah.
- d. Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Data Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang ;
 - 2. Seksi Perencanaan, Bimbingan Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang.
- e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Pendaftaran Tanah;
 - 3. Seksi Peralihan Hak, Pembenahan Hak dan Bimbingan PPAT.
- g. Cabang Dinas
- h. UPTD
- I. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 16
Dinas Informasi dan Komunikasi
Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pelayanan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kelembagaan informasi;
 2. Seksi Komunikasi Sosial;
 3. Seksi Informatika.
- d. Sub Dinas Kehumasan, membawahkan :
 1. Seksi Koordinasi Kehumasan;
 2. Seksi Penjaringan Informasi dan Pemberitaan;
 3. Seksi Publikasi dan Promosi.
- g. Cabang Dinas
- h. UPTD.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17
B A P E D A
Pasal 55

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;

- d. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Analisis dan Penilaian;
 - d. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.
4. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pertanian;
 - b. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi;
 - c. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi;
 - d. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
5. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Agama Mental Spritual;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi;
 - d. Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengairan;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - d. Sub Bidang Sumber Alam, Lingkungan hidup dan Kehutanan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 18

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 56

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pemeriksa Pemerintahan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pemerintah Umum dan Desa;
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pertanahan;
 - c. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Perimbangan Keuangan, Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan;
 - d. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Penelitian Perencanaan Pembangunan Umum;
 - e. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
4. Bidang Pemeriksa Perekonomian, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian;
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pertanian, Perkebunan, Pertambangan dan Energi;
 - c. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Perhubungan dan Pariwisata;
 - d. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Penanaman Modal dan BUMD;
 - e. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pekerjaan Umum, dan Pasar Daerah.
5. Bidang Pemeriksa Kekayaan dan Pendapatan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - c. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah;
 - d. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Daerah.
6. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial dan Aparatur, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, KB dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
 - c. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Hukum dan Perbandingan Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informasi;
 - d. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur, Diklat dan Litnag;

- e. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 19

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 57

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - d. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
4. Bidang Perencanaan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Formasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai.
5. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penghargaan dan Bina Mental Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 20

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 58

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota;
4. Seksi Bina Sumber Daya Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Kantor Pelayanan Sosial

Pasal 59

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Sosial, terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Bina Sosial;
4. Seksi Rehabilitasi, Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Bantuan Sosial;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22

Kantor Ketentraman Masyarakat

Pasal 60

Susunan Organisasi Kantor Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial dan Sengketa;
5. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
6. Seksi Kesatuan Bangsa;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 61

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan;
4. Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan;
5. Seksi Pelayanan Arsip dan Perpustakaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 24

Kecamatan

Pasal 62

Susunan Organisasi Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman.
- e. Seksi Perekonomian.
- f. Seksi Sosial.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 25

Kelurahan

Pasal 63

Susunan Organisasi Kelurahan, adalah sebagai berikut :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Lingkungan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 65

Rincian Uraian Tugas Struktur Organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 66

Disetiap Perangkat Daerah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 67

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 66 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis, Camat dan Lurah.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang dianggap sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Bupati dapat mengusulkan penyesuaian kelembagaan yang meliputi peleburan/penghapusan, dan penggabungan Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan, potensi dan kebutuhan daerah.
- (2) Penyesuaian kelembagaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 70

Keberadaan Cabang Dinas dan UPTD yang ada saat ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai diubah dan diganti dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2001
Seri D.5 Tanggal 12 Maret 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, Msi.

Pembina Tk. I

NIP 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002